SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KURIKULUM PADA SEKOLAH RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Kurikulum pada Sekolah Rakyat;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 42);
5. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 190);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);

RANCANGAN PERMENSOS

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 509) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 946);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG KURIKULUM PADA SEKOLAH RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Rakyat adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berbasis asrama dengan mengedepankan pembentukan karakter dan kecakapan hidup dengan biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah.
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
3. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
4. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
5. Program Persiapan adalah serangkaian kegiatan terstruktur yang dirancang untuk menyiapkan Peserta Didik dari aspek kognitif, sikap, dan keterampilan agar mampu beradaptasi secara fisik, mental, sosial, spiritual, dan akademik di dalam suasana dan lingkungan akademik baru.
6. Program Akademik adalah serangkaian kegiatan terstruktur yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi akademik Peserta Didik melalui proses pembelajaran dalam intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler untuk mendukung proses belajar mengajar dalam mencapai tujuan pendidikan.
7. Program Asrama adalah serangkaian kegiatan terstruktur yang dirancang untuk mengembangkan karakter Peserta Didik berbasis pengasuhan, pembiasaan, dan pembentukan ekosistem positif untuk menjamin tumbuh kembang yang sehat dan aman.

RANCANGAN PERMENSOS

8. Layanan Bimbingan Konseling adalah layanan sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau Guru Bimbingan Konseling untuk memfasilitasi perkembangan Peserta Didik dalam mencapai kemandirian hidup.
9. Layanan Pekerjaan Sosial adalah layanan sistematis, objektif, logis dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan kualitas hidup Peserta Didik.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

(1) Kurikulum pada Sekolah Rakyat dirancang untuk memenuhi tujuan penyelenggaraan Sekolah Rakyat meliputi:
   a. pemenuhan hak pendidikan bagi masyarakat yang berasal dari keluarga miskin ekstrem dan miskin;
   b. pemberian layanan pendidikan yang mengedepankan pendidikan karakter serta kecakapan hidup bagi masyarakat yang berasal dari keluarga miskin ekstrem dan miskin; dan
   c. pemutusan rantai kemiskinan antargenerasi pada keluarga miskin ekstrem dan miskin melalui pendidikan bermutu, pembentukan karakter, kecakapan hidup, dan mental.

(2) Dalam pemenuhan tujuan penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurikulum pada Sekolah Rakyat diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi:
   a. nilai akhlak mulia dan keagamaan;
   b. karakter kepemimpinan;
   c. penguasaan bahasa dan literasi digital;
   d. penguasaan kecakapan hidup;
   e. penguasaan vokasional dan kewirausahaan; dan
   f. capaian akademik.

Pasal 3

(1) Kurikulum pada Sekolah Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mengacu pada standar nasional pendidikan, kerangka dasar, dan struktur kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain mengacu pada standar nasional pendidikan, kerangka dasar, dan struktur Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurikulum pada Sekolah Rakyat memperhatikan hak asasi yang melekat pada anak dan kebijakan keselamatan anak.

(3) Hak asasi yang melekat pada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas hak:
   a. kelangsungan hidup;
   b. tumbuh kembang;
   c. mendapatkan perlindungan dari kekerasan; dan
   d. berpartisipasi dalam hal yang menyangkut kehidupan Peserta Didik.

RANCANGAN PERMENSOS

Pasal 4

(1) Standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi:
   a. standar kompetensi lulusan;
   b. standar isi;
   c. standar proses; dan
   d. standar penilaian pendidikan.
   e. standar tenaga kependidikan;
   f. standar sarana dan prasarana;
   g. standar pengelolaan; dan
   h. standar pembiayaan.

(2) Kerangka dasar Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi:
   a. tujuan;
   b. prinsip;
   c. landasan filosofis;
   d. landasan sosiologis;
   e. landasan psikopedagogis; dan
   f. pendekatan pembelajaran mendalam.

(3) Struktur Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi:
   a. struktur Kurikulum sekolah dasar;
   b. struktur Kurikulum sekolah menengah pertama; dan
   c. struktur Kurikulum sekolah menengah atas.

(4) Standar nasional pendidikan, kerangka dasar Kurikulum, dan struktur Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Pasal 5

(1) Kurikulum pada Sekolah Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diperkaya dengan penguatan karakter dan pemahaman nilai keagamaan, kecakapan hidup, dan psikososial.

(2) Pengayaan Kurikulum pada Sekolah Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui program:
   a. persiapan;
   b. akademik; dan
   c. asrama.

(3) Selain program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengayaan Kurikulum pada Sekolah Rakyat dilaksanakan melalui layanan:
   a. bimbingan konseling; dan
   b. pekerjaan sosial.

Pasal 6

(1) Penyusunan dan/atau pelaksanaan Kurikulum pada Sekolah Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikoordinasikan oleh satuan kerja yang membidangi Sekolah Rakyat dan dapat bekerja sama dengan unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial dan/atau kementerian/lembaga lain terkait.

RANCANGAN PERMENSOS

(2) Kurikulum pada Sekolah Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diintegrasikan dalam sistem informasi untuk pelaporan perkembangan, pemantauan capaian, dan penyediaan data evaluasi Peserta Didik secara berkelanjutan serta terintegrasi dengan data lainnya.

(3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ekosistem pembelajaran digital Sekolah Rakyat paling sedikit meliputi:
   a. *learning management system*;
   b. *dashboard* monitoring;
   c. data Sekolah Rakyat; dan
   d. data Peserta Didik, Guru, dan tenaga kependidikan.

BAB II
PROGRAM PERSIAPAN

Pasal 7

(1) Program Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk:
   a. menyiapkan Peserta Didik secara fisik, mental, sosial, spiritual, dan akademik agar mampu beradaptasi di dalam suasana dan lingkungan akademik baru; dan
   b. meningkatkan kompetensi Peserta Didik agar kesenjangan antara muatan/substansi dan pengalaman belajar yang berbeda diselaraskan dengan kompetensi yang harus dipenuhi sesuai Kurikulum pada Sekolah Rakyat.

(2) Program Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi Peserta Didik baru.

(3) Program Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

(4) Program Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sebelum tahun ajaran baru.

(5) Berdasarkan pelaksanaan Program Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Didik diberikan penilaian untuk menentukan:
   a. penempatan pada Program Akademik;
   b. kebutuhan intervensi lanjutan; dan/atau
   c. kebutuhan rujukan ke lembaga terkait lainnya.

Pasal 8

(1) Kesiapan Peserta Didik secara fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dicapai melalui kegiatan:
   a. pemeriksaan kesehatan umum, status gizi, riwayat penyakit, dan imunisasi;
   b. tes kebugaran jasmani; dan/atau
   c. olahraga.

(2) Kesiapan Peserta Didik secara mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dicapai melalui kegiatan:
   a. pemeriksaan kondisi psikis;
   b. penetapan tujuan hidup dan cita-cita; dan/atau
   c. manajemen stres dan regulasi emosi.

RANCANGAN PERMENSOS

(3) Kesiapan Peserta Didik secara sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dicapai melalui kegiatan:
   a. asesmen sosial komprehensif;
   b. pengembangan relasi positif dan empati kepada sesama Peserta Didik;
   c. pengembangan perilaku sopan santun kepada Guru, wali asuh, wali asrama, dan tenaga kependidikan lainnya; dan
   d. pengenalan lingkungan sosial dan sarana prasarana Sekolah Rakyat.

(4) Kesiapan Peserta Didik secara spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dicapai melalui kegiatan:
   a. pemahaman dasar terhadap agama dan kepercayaan; dan
   b. peningkatan kemampuan membaca dan memahami kitab suci.

(5) Kesiapan Peserta Didik secara akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dicapai melalui kegiatan:
   a. asesmen diagnostik kognitif; dan
   b. pemberian matrikulasi.

Pasal 9

Tata cara pelaksanaan Program Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Sekolah Rakyat.

BAB III
PROGRAM AKADEMIK

Pasal 10

(1) Program Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor Peserta Didik.
(2) Program Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Kurikulum nasional dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 11

(1) Program Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi:
   a. intrakurikuler;
   b. kokurikuler; dan
   c. ekstrakurikuler.

(2) Program Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperkaya dalam rangka:
   a. menanamkan pola pikir pantang menyerah dan gigih dalam meraih masa depan;
   b. menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan cinta tanah air;
   c. menguatkan rasa percaya diri, berkarakter, dan berbudi pekerti luhur; dan

RANCANGAN PERMENSOS

d. membangun kecakapan digital dan berfikir komputasional melalui pengenalan logika pemograman dan kecerdasan artifisial secara sederhana.

(3) Program Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan sesuai kebutuhan Sekolah Rakyat.

Pasal 12

(1) Program Akademik intrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan melalui pembelajaran wajib di kelas sesuai jadwal yang ditetapkan.
(2) Program Akademik kokurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan untuk mendukung dan mendalami materi intrakurikuler.
(3) Program Akademik ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilakukan di luar jam pelajaran intrakurikuler untuk mendukung pengembangan bakat, minat, dan kemampuan Peserta Didik.

Pasal 13

Tata cara pelaksanaan Program Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Sekolah Rakyat.

BAB IV
PROGRAM ASRAMA

Pasal 14

Program Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan Peserta Didik menjadi pribadi:

a. beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia;
b. bertanggung jawab, mandiri, disiplin dan kreatif;
c. berwawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
d. terampil berbahasa asing khususnya bahasa Inggris;
e. mampu berpikir, bersikap dan berperilaku kritis, moderat, dan inovatif; dan
f. memiliki jiwa kepemimpinan yang tangguh.

Pasal 15

(1) Program Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dengan pendampingan dari wali asuh, wali asrama, dan/atau pekerja sosial.
(2) Program Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
    a. penguatan karakter serta pemahaman nilai dan praktik keagamaan;
    b. pengasuhan;
    c. pelatihan kecakapan hidup; dan
    d. pelatihan vokasional dan/atau kewirausahaan.

RANCANGAN PERMENSOS

Pasal 16

(1) Penguatan karakter serta pemahaman nilai dan praktik keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. pembinaan keagamaan; dan
   b. pembinaan kehidupan keasramaan.
(2) Penguatan karakter serta pemahaman nilai dan praktik keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab wali asrama.

Pasal 17

(1) Pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan:
   a. kepentingan terbaik Peserta Didik;
   b. tumbuh kembang Peserta Didik;
   c. non diskriminasi;
   d. partisipasi Peserta Didik;
   e. keikhlasan dan kecintaan;
   f. keteladanan; dan
   g. persatuan dan persaudaraan.
(2) Pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemenuhan:
   a. kebutuhan dasar Peserta Didik;
   b. kasih sayang dan kelekatan;
   c. keselamatan Peserta Didik;
   d. kesejahteraan; dan
   e. hak sipil Peserta Didik.

Pasal 18

(1) Pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan oleh wali asuh.
(2) Setiap wali asuh bertanggung jawab mengasuh Peserta Didik sesuai dengan kebutuhan layanan, kapasitas penyelenggaraan, kesiapan sumber daya manusia, dan efektivitas pengasuhan yang diukur melalui kinerja wali asuh.
(3) Wali asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak menjalankan kewajiban sebagai pengganti orang tua di Sekolah Rakyat.
(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
   a. mengasuh, mengurus, mendidik, dan melindungi Peserta Didik;
   b. menumbuhkembangkan Peserta Didik sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
   c. mencegah terjadinya perkawinan anak; dan
   d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Peserta Didik.
(5) Wali asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pengasuhan wajib:
   a. mempertimbangkan jenis kelamin dan ciri-ciri, tingkatan usia, dan kematangan Peserta Didik.
   b. mendapatkan informasi mengenai riwayat dan perlindungan Peserta Didik dari orangtuanya, wali, atau pengasuhnya yang sah; dan

RANCANGAN TERMENSOS

c. berkonsultasi dan berkoordinasi dengan orangtua, wali, atau pengasuhnya yang sah untuk memutuskan hal penting bagi Peserta Didik.

(6) Hal penting bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi penanganan kesulitan belajar, penanganan sakit, perilaku kekerasan, perlindungan peserta didik, dan/atau kondisi lain yang membutuhkan konsultasi dan koordinasi dengan orangtua, wali, atau pengasuhnya yang sah.

Pasal 19

(1) Pelatihan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c ditujukan untuk meningkatkan kemampuan, mengatasi kesulitan, adaptasi terhadap lingkungan yang berubah, dan berperilaku positif terhadap tuntutan dan tantangan hidup.

(2) Pelatihan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
a. jenis kelamin Peserta Didik;
b. umur Peserta Didik;
c. tingkat perkembangan Peserta Didik; dan
d. perubahan yang bertahap dari kebiasaan lama.

(3) Pelatihan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui latihan:
a. kecakapan personal;
b. kecakapan sosial;
c. kecakapan fisik;
d. kebahasaan; dan
e. literasi digital yang sehat.

Pasal 20

(1) Pelatihan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menjadi tanggung jawab wali asuh.

(2) Pelatihan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh setiap Peserta Didik di semua jenjang dalam satuan pendidikan pada Sekolah Rakyat.

(3) Pelatihan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan:
a. pertimbangan jenis kelamin dan ciri-ciri, tingkatan usia, kematangan Peserta Didik, dan perubahan yang bertahap dari kebiasaan lama; dan
b. keputusan penting tentang Peserta Didik terkait penanganan kesulitan dalam melaksanakan pelatihan kecakapan hidup.

(4) Untuk menunjang pelaksanaan pelatihan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wali asuh berhak memperoleh seluruh informasi terkait kemampuan kognitif, afektif, psikomotorik, dan sosial Peserta Didik dari orang tua, wali, atau pengasuh yang sah serta selalu berkonsultasi dan berkoordinasi untuk keputusan penting tentang Peserta Didik.

RANCANGAN PENJELASAN

Pasal 21

(1) Pelatihan vokasional dan/atau kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, ditujukan untuk membekali Peserta Didik keterampilan kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh pekerjaan atau berwirausahaan.
(2) Pelatihan vokasional dan/atau kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Peserta Didik dengan jenjang pendidikan sekolah menengah atas.
(3) Pelatihan vokasional dan/atau kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
    a. tingkat perkembangan Peserta Didik;
    b. potensi, minat, dan kemampuan Peserta Didik; dan
    c. kebutuhan pasar kerja, potensi ekonomi lokal, dan sektor prioritas pembangunan nasional.
(4) Pelatihan vokasional dan/atau kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
    a. di lingkungan Sekolah Rakyat bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan/atau lembaga penyelenggaran pelatihan vokasional/kewirausahaan; dan/atau
    b. di luar lingkungan Sekolah Rakyat dengan mendaftarkan Peserta Didik pada kementerian/lembaga dan/atau lembaga penyelenggaran pelatihan vokasional/kewirausahaan.
(5) Penyelenggara pelatihan vokasional dan/atau kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memenuhi kriteria:
    a. berbadan hukum bagi penyelenggara pelatihan nonkementerian/lembaga;
    b. memiliki prosedur dan mekanisme kesehatan dan keselamatan kerja;
    c. menyediakan jenis keterampilan kerja yang sesuai dengan potensi, minat, dan kemampuan Peserta Didik;
    d. menyediakan magang selama mengikuti pelatihan kerja; dan
    e. memberikan akses atau menyalurkan peserta setelah selesai mengikuti pelatihan keterampilan kerja.

Pasal 22

Tata cara pelaksanaan Program Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 21 ditetapkan oleh ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Sekolah Rakyat.

RANCANGAN PERMENDIKDASMEN

BAB V
LAYANAN BIMBINGAN KONSELING

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

(1) Layanan Bimbingan Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a bertujuan untuk membantu Peserta Didik mencapai tumbuh kembang yang sehat dalam mencapai tujuan pendidikan, kehidupan pribadi, dan sosial.
(2) Layanan Bimbingan Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
    a. jenis kelamin Peserta Didik;
    b. usia dan perkembangan Peserta Didik;
    c. kesulitan atau masalah yang dihadapi Peserta Didik; dan
    d. situasi permasalahan Peserta Didik.
(3) Layanan Bimbingan Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
    a. menyediakan informasi yang dibutuhkan;
    b. memberikan konsultasi kepada Peserta Didik yang membutuhkan nasihat;
    c. memberikan konseling kepada Peserta Didik yang menghadapi masalah terkait pribadi, akademik, emosional, dan sosial; dan/atau
    d. memberikan dukungan psikologi awal.
(4) Layanan Bimbingan Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan kelompok Peserta Didik yang memiliki masalah yang sama.
(5) Layanan Bimbingan Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada Peserta Didik pada:
    a. Program Persiapan;
    b. Program Akademik; dan/atau
    c. Program Asrama.

Pasal 24

(1) Dalam memberikan Layanan Bimbingan Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) petugas Bimbingan Konseling wajib untuk:
    a. menjaga harkat dan martabat Peserta Didik;
    b. mengutamakan kepentingan terbaik Peserta Didik;
    c. memastikan keselamatan Peserta Didik;
    d. menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari Peserta Didik dan hanya digunakan untuk kepentingan Peserta Didik;
    e. menerapkan etika bekerja dengan Peserta Didik; dan
    f. melaksanakan kegiatan berdasarkan pendekatan dan metode Bimbingan Konseling.
(2) Dalam hal petugas Bimbingan Konseling tidak dapat mengatasi masalah yang dialami Peserta Didik, petugas dapat merujuk Peserta Didik kepada lembaga layanan yang sesuai.

RANCANGAN PERMENSOS

Bagian Kedua
Layanan Bimbingan Konseling pada Program Persiapan

Pasal 25

(1) Layanan Bimbingan Konseling pada Program Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf a bertujuan untuk membantu Peserta Didik mencapai kesiapan sebelum mengikuti Program Akademik.
(2) Layanan Bimbingan Konseling pada Program Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. layanan dasar;
    b. layanan peminatan perencanaan individual; dan
    c. layanan responsif untuk bantuan dalam menghadapi kesiapan mengikuti pendidikan.
(3) Layanan Bimbingan Konseling pada Program Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Guru Bimbingan dan Konseling.
(4) Layanan Bimbingan Konseling pada Program Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti jadwal kegiatan yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga
Layanan Bimbingan Konseling pada Program Akademik

Pasal 26

(1) Layanan Bimbingan Konseling pada Program Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf b bertujuan untuk membantu Peserta Didik mencapai tujuan akademik.
(2) Layanan Bimbingan Konseling pada Program Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. bimbingan konseling pribadi;
    b. bimbingan konseling sosial;
    c. bimbingan konseling belajar; dan/atau
    d. bimbingan konseling karir.
(3) Layanan Bimbingan Konseling pada Program Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Guru bimbingan dan konseling.
(4) Layanan Bimbingan Konseling pada Program Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti jadwal kegiatan yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat
Layanan Bimbingan Konseling pada Program Asrama

Pasal 27

(1) Layanan Bimbingan Konseling pada Program Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c bertujuan untuk membantu Peserta Didik mencapai tujuan tumbuh kembang yang sehat di Asrama.
(2) Layanan Bimbingan Konseling pada Program Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konseling pribadi dan sosial.

RANCANGAN PERMENDIKBUD

(3) Layanan Bimbingan Konseling pada Program Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh wali asuh dan/atau Pekerja Sosial.
(4) Layanan Bimbingan Konseling pada Program Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti situasi kehidupan Peserta Didik di Asrama.

Pasal 28

Tata cara pelaksanaan Bimbingan Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27 ditetapkan oleh ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Sekolah Rakyat.

BAB V
LAYANAN PEKERJAAN SOSIAL

Pasal 29

(1) Layanan Pekerjaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b bertujuan untuk membantu Peserta Didik mengatasi masalah disfungsi sosial, perlindungan, dan pendidikan selama mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat.
(2) Layanan Pekerjaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
    a. jenis kelamin Peserta Didik;
    b. usia dan perkembangan Peserta Didik;
    c. masalah yang dihadapi Peserta Didik;
    d. situasi permasalahan Peserta Didik; dan
    e. potensi, kekuatan, dan sumber dukungan yang dimiliki Peserta Didik.
(3) Layanan Pekerjaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
    a. penyadaran tentang hak dan perlindungan Peserta Didik;
    b. pencegahan masalah pada Peserta Didik;
    c. manajemen kasus untuk penanganan dan/atau penyelesaian kasus Peserta Didik; dan
    d. pengembangan jaringan rujukan dan akses layanan.
(4) Layanan Pekerjaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pekerja Sosial.
(5) Layanan Pekerjaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Peserta Didik pada Program Persiapan, Program Akademik, dan/atau Program Asrama.
(6) Dalam melaksanakan Layanan Pekerjaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pekerja sosial bekerja sama dengan wali asuh, wali asrama, petugas Bimbingan Konseling, dan tenaga pendidik.

Pasal 30

(1) Penyadaran tentang hak dan perlindungan Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Guru, tenaga kependidikan, dan pihak lain yang berhubungan dengan Peserta Didik, baik dari lingkungan Sekolah Rakyat maupun dari luar untuk

RANCANGAN PERMENSOS

menyadari perlunya memenuhi hak Peserta Didik dan memastikan perlindungan Peserta Didik.

(2) Penyadaran tentang hak dan perlindungan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. penjelasan singkat mengenai kebijakan keselamatan Peserta Didik kepada pegawai baru dalam 1 (satu) bulan pertama setelah bergabung;
   b. sosialisasi dengan tatap muka mengenai hak dan perlindungan Peserta Didik;
   c. penyebarluasan materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang hak dan perlindungan Peserta Didik secara tertulis maupun elektronik; dan
   d. pelatihan tentang hak dan perlindungan Peserta Didik.

Pasal 31

(1) Pencegahan masalah pada Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, bertujuan untuk mencegah masalah disfungsi sosial, perlindungan, dan pendidikan selama mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat.

(2) Pencegahan masalah pada Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. pembuatan analisis risiko untuk memetakan kemungkinan terjadinya masalah pada Peserta Didik;
   b. pembuatan rencana mitigasi berdasarkan analisis risiko;
   c. pengamatan gejala munculnya masalah pada Peserta Didik;
   d. asesmen awal pada Peserta Didik;
   e. dukungan psikologi awal pada Peserta Didik;
   f. pemberian perhatian kepada Peserta Didik yang terindikasi memiliki masalah;
   g. koordinasi dengan tenaga profesional dan lembaga layanan dalam situasi yang membutuhkan penanganan lanjutan; dan/atau
   h. pemberian informasi pada orang tua mengenai kondisi Peserta Didik.

Pasal 32

(1) Manajemen kasus untuk penanganan dan/atau penyelesaian kasus Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c bertujuan untuk menangani masalah disfungsi sosial, perlindungan, dan pendidikan yang dialami Peserta Didik selama mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat.

(2) Manajemen kasus untuk penanganan dan/atau penyelesaian kasus Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
   a. proses awal;
   b. asesmen;
   c. rencana penanganan;
   d. pelaksanaan penanganan;
   e. monitoring dan evaluasi; dan
   f. pengakhiran.

RANCANGAN PERMENSOS

(3) Dalam melaksanakan manajemen kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pekerja sosial dapat mengadakan pertemuan pembahasan kasus untuk memperjelas dan mendalami masalah maupun rencana penanganan.
(4) Pertemuan pembahasan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat melibatkan tenaga profesional lain dan lembaga yang relevan dengan kasus yang dibahas.
(5) Pekerja sosial dalam melakukan manajemen kasus berpedoman pada kode etik dan standar praktik pekerjaan sosial.

Pasal 33

(1) Pengembangan jaringan rujukan dan akses layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf d bertujuan untuk mendapatkan jaringan informasi, koneksi, dan layanan baik dari lembaga maupun tenaga profesional dalam membantu Layanan Pekerjaan Sosial di Sekolah Rakyat.
(2) Pengembangan jaringan rujukan dan akses layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. identifikasi kebutuhan yang dihadapi Peserta Didik
    b. identifikasi kemampuan Peserta Didik dalam menerima layanan dari lembaga di luar Sekolah Rakyat;
    c. membuat direktori lembaga dan tenaga profesional yang dibutuhkan;
    d. melakukan kunjungan, menjajaki, dan membuat kerjasama jika terdapat kesesuaian antara kebutuhan dan layanan;
    e. memfasilitasi atau mengadvokasi agar penerimaan layanan oleh Peserta Didik berjalan dengan lancar;
    f. melibatkan lembaga atau tenaga profesional dalam pertemuan pembahasan kasus yang sesuai; dan
    g. mengadakan pertemuan rutin untuk melaporkan dan memutakhirkan perkembangan kerja sama.

Pasal 34

Tata cara pelaksanaan Layanan Pekerjaan Sosial sebagimana ditetapkan dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 33 ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Sekolah Rakyat.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 35

(1) Pemantauan pelaksanaan Kurikulum pada Sekolah Rakyat dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

RANCANGAN PERMENDIKDASMEN

a. mengidentifikasi tingkat kepatuhan terhadap kebijakan Kurikulum;
b. memastikan terselenggaranya proses pendidikan dan pembelajaran, pendidikan yang aman, setara, inklusif, responsif gender, serta bebas dari kekerasan, perundungan, dan eksploitasi; dan
c. mendeteksi secara dini potensi permasalahan dalam pelaksanaan Kurikulum.

(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. pengumpulan data dan verifikasi data; dan
b. supervisi lapangan.

(4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala per triwulan atau sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 36

(1) Evaluasi pelaksanaan Kurikulum pada Sekolah Rakyat dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan program.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a. mengukur capaian hasil pelaksanaan Kurikulum;
b. merumuskan rekomendasi perbaikan dan aksi korektif; dan
c. meningkatkan kualitas tata kelola pembelajaran Sekolah Rakyat secara berkelanjutan.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit per semester atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

RANCANGAN PERMENSOS

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

RANCANGAN PERMENSOS